



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kewenangan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 6. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13

Ayat (2)

Huruf a

Angka 2

huruf a) dan huruf b)

Dihapus.

2. Ketentuan Lampiran huruf A angka 1 dan huruf B diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

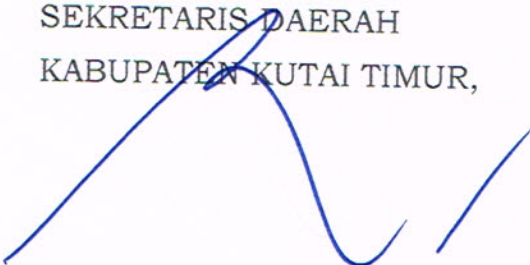
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Desember 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

JENIS DAN SEKTOR PELAYANAN PERIZINAN

A. JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN BERUSAHA	PROSES IZIN		
		OSS	NON OSS	SIMBG
1	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, meliputi : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha, meliputi : a.1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR); a.2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); a.3 Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR); b. Persetujuan Lingkungan, meliputi : b.1 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Kegiatan Berusaha	OSS OSS OSS OSS		 SIMBG
2	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi : a. Perizinan Berusaha Risiko Rendah; b. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah; c. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi; dan d. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi.	OSS OSS OSS OSS		
3	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha	OSS		
4	Perizinan Berusaha lainnya yang diberikan kewenangannya kepada Daerah	OSS		
Daftar Jenis Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten) mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.				

B. JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA	PROSES IZIN		
		OSS	NON OSS	SIMBG
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha, meliputi : a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha a. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha		NON OSS NON OSS NON OSS NON OSS	
2	Persetujuan Lingkungan untuk Kegiatan Non Berusaha, meliputi : a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, untuk Kegiatan Non Berusaha		NON OSS NON OSS	
3	Persetujuan Bangunan Gedung untuk Kegiatan Non Berusaha (Tempat Tinggal Pribadi, Tempat Ibadah, Bangunan Milik Pemerintah)			SIMBG
4	Izin Pendaratan Dan Penggunaan Alat Berat		NON OSS	
5	Izin Pembukaan Lahan		NON OSS	
7	Izin Operasional Unit Transfusi Darah		NON OSS	
8	Surat Izin Menyimpan Obat		NON OSS	
9	Surat Izin Praktek Dokter		NON OSS	
10	Surat Izin Praktek Bidan		NON OSS	
11	Surat Izin Praktek Perawat		NON OSS	
12	Surat Izin Praktek Perawat Anestesi		NON OSS	
13	Surat Izin Praktek Perawat Gigi		NON OSS	
14	Surat Izin Praktek Apoteker		NON OSS	
15	Surat Izin Praktek Fisioterapis		NON OSS	
16	Surat Izin Praktek Terapis Wicara		NON OSS	
17	Surat Izin Praktek Perekam Medis		NON OSS	
18	Surat Izin Praktek Tenaga Refraksionis Optisien		NON OSS	
19	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian		NON OSS	
20	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis		NON OSS	
21	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi		NON OSS	
22	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian		NON OSS	
23	Surat Izin Praktek Okupasi Terapis		NON OSS	
24	Surat Izin Praktek Radiografer		NON OSS	
25	Surat Izin Praktek Teknisi Gigi		NON OSS	
26	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional		NON OSS	
27	Surat Izin Tugas Perawat Anastesi		NON OSS	
28	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)		NON OSS	

29	Surat Izin Praktek Teknisi Gigi		NON OSS	
30	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat		NON OSS	
31	Surat Izin Praktek Tenaga Audiologi; dan		NON OSS	
32	Perizinan Non Berusaha lainnya yang diberikan kewenangannya kepada Daerah		NON OSS	

C. JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN	PROSES IZIN		
		OSS	NON OSS	SIMBG
1	Rekomendasi Terminal Khusus		NON OSS	
2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan untuk Tempat Tinggal Pribadi, Tempat Ibadah, Bangunan Milik Pemerintah			SIMBG
3	Pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) Pembangunan Perumahan		NON OSS	
4	Non Perizinan lainnya yang diberikan kewenangannya kepada Daerah		NON OSS	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN